



	Rujukan Eksterna		
	SOP	No. SOP : 441/ /UKP/PKM-MKB/2022	
		No. Revisi : 01	
		Tanggal Terbit : Halaman : 3/3	
UPT PUSKESMAS MENGKUBANG			drg.LISTA ANGGRAINI NIP.198912062014022006
1. Pengertian	Rujukan Eksterna adalah pelimpahan tanggung jawab atas satu masalah medis dari Puskesmas ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut.		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk memberikan pelayanan rujukan kepada pasien di sub unit RawatJalan, RTGD dan Ruang Mampu Salin.		
3. Kebijakan	SK Kepala Puskesmas No: 188.4/061/PKM-MKB/2022 Tentang Penetapan Standar Layanan pada UPT Puskesmas Mengkubang		
4. Referensi	PERMENKES No.001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan		
5. Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rawat jalan <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien. b. Dokter mengidentifikasi penyakit pasien. c. Dokter member penjelasan kepada pasien jika pasien harus dirujuk kefasilitas kesehatan lanjutan karena tidak mampu ditangani di Puskesmas. d. Dokter memberikan catatan ke pasien yang berisi identitas dan diagnose pasien. e. Dokter mempersilahkan pasien untuk ketempat petugas <i>pcare</i> dan member catatan dari dokter ke petugas <i>pcare</i> untuk pasien dengan JKN. f. Dokter memberikan rujukan manual kepada pasien umum. 2. RTGD dan Mampu Salin <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas melakukan pemeriksaan b. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter jaga terkait pemeriksaan pasien. c. Dokter jaga memberikan advise bahwa pasien memerlukan rujukan. d. Petugas menjelaskan alasan pasien dirujuk dan meminta persetujuan rujukan kepada pasien atau keluarga pasien. e. Petugas meminta pasien/keluarga menandatangani pernyataan 		

	<p>penolakan rujukan jika pasien/keluarga pasien menolak untuk dirujuk.</p> <ul style="list-style-type: none"> f. Petugas menulis surat rujukan terkait dengan Rumah Sakit tujuan, identitas pasien dan hasil pemeriksaan; g. Petugas berkolaborasi dengan Dokter Jaga untuk menuliskan diagnose penyakit, riwayat serta tandatangan surat rujukan; h. Petugas melakukan tindakan medis sesuai dengan advis Dokter sebelum melakukan rujukan; i. Petugas melakukan pencatatan didalam buku rujukan
<p>6. Bagan Alir</p>	<p>1. Rawat Jalan</p>  <pre> graph TD A([Dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien]) --> B[Dokter mengidentifikasi penyakit pasien] B --> C[Dokter member penjelasan kepada pasien jika pasien harus dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan karena tidak mampu ditangani di] C --> D[Dokter memberikan catatan kepasien yang berisi identitas dan diagnose pasien] D --> E[Dokter mempersilahkan pasien untuk ketempat petugas pcare dan member catatan dari dokter ke] E --> F([Dokter memberikan rujukan manual kepada pasien umum]) </pre> <p>2. RTGD dan Ruang Mampu Salin</p>  <pre> graph TD G([Petugas melakukan pemeriksaan]) --> H[Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter jaga terkait pemeriksaan pasien] H --> I[Dokter jaga memberikan advise bahwa pasien memerlukan rujukan] I --> J[Petugas menjelaskan alasan pasien dirujuk dan meminta persetujuan rujukan kepada pasien atau keluarga pasien] </pre>

	<pre> graph TD A[Petugas meminta pasien/keluarga menandatangani pernyataan penolakan rujukan jika pasien/keluarga pasien menolak untuk dirujuk] --> B[Petugas menulis surat rujukan terkait dengan Rumah Sakit tujuan, identitas pasien dan hasil pemeriksaan] B --> C[Petugas berkolaborasi dengan Dokter Jaga untuk menuliskan diagnose penyakit, riwayat serta tandatangan surat rujukan] C --> D[Petugas melakukan tindakan medis sesuai dengan advis Dokter sebelum melakukan rujukan] D --> E((Petugas melakukan pencatatan didalam buku rujukan)) </pre>								
7. Unit terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pemeriksaan Umum 2. Ruang Pemeriksaan Lansia 3. Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut 4. Ruang Kesehatan Anak 5. Ruang Kesehatan Ibu dan KB 6. RTGD 7. Ruang Mampu Salin 								
8. Rekaman historis perubahan	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="549 1576 628 1659">No.</th> <th data-bbox="628 1576 836 1659">Yang diubah</th> <th data-bbox="836 1576 1091 1659">Isi perubahan</th> <th data-bbox="1091 1576 1453 1659">Tanggal mulai diberlakukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="549 1659 628 2020">1</td> <td data-bbox="628 1659 836 2020">Kebijakan</td> <td data-bbox="836 1659 1091 2020">SK Kepala Puskesmas No: 188.4/061/PKM-MKB/2022 tentang penetapan standar layanan pada UPT Puskesmas</td> <td data-bbox="1091 1659 1453 2020">2 Maret 2022</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberlakukan	1	Kebijakan	SK Kepala Puskesmas No: 188.4/061/PKM-MKB/2022 tentang penetapan standar layanan pada UPT Puskesmas	2 Maret 2022
No.	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberlakukan						
1	Kebijakan	SK Kepala Puskesmas No: 188.4/061/PKM-MKB/2022 tentang penetapan standar layanan pada UPT Puskesmas	2 Maret 2022						

		Mengkubang	